



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di Tanjung Jaya RT 011 RW 011 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan alamat domisili elektronik pada email naniyunani225@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, yang di

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/09/II/2013, tertanggal 25 Februari 2013;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Sungkai Barat selama 6 tahun atau sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:
 - Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi merantau bekerja untuk mencari biaya lahiran Penggugat yang pada saat itu Penggugat sedang hamil 8 bulan;
 - Sejak satu bulan kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak lagi memberikan kabar dan tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Penggugat berusaha sabar menunggu kepulangan Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali pulang;
7. Bahwa, pada bulan Agustus 2022 Penggugat mendapat informasi dari Teman Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
8. Bahwa, saat ini diketahui Tergugat dan Keluarga Tergugat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Pematang Balik Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
9. Bahwa, Penggugat memutuskan untuk memilih satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dari Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi, Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan memutus perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803215102920001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/09/II/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 25 Februari 2013;

Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak November tahun 2022;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat merantau ke Bangka dengan tujuan bekerja, akan tetapi sejak berangkat Tergugat tidak pernah ada kabar sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat masih atau tidak mengirim uang, yang jelas selama ini Penggugat bekerja sendiri di kebun sebagai buruh harian;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Bangka saat Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa sekitar satu bulan lalu Tergugat memposting di media sosial jika Tergugat saat ini di Bangka sudah menikah lagi;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa sebenarnya Tergugat berada di Bangka dan alamat yang dicantumkan dalam gugatan adalah alamat orang tua Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bertempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG ra dan berdasarkan hal tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat ke kediaman Tergugat tersebut melalui surat tercatat sebanyak dua kali, panggilan diterima oleh orang serumah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan selanjutnya mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah, Tergugat merantau ke Bangka dan tidak pernah kembali lagi, saksi pertama tidak mengetahui keberadaan Tergugat sebenarnya, sedangkan saksi kedua menyatakan bahwa Tergugat masih berada di Bangka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat mengakui bahwa Tergugat masih di Bangka dan berdasarkan hal tersebut, maka alamat Tergugat dengan pengakuan Penggugat di muka sidang terkait alamat Tergugat tidak selaras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa gugatan perceraian harus memuat identitas para pihak yang meliputi nama, umur dan tempat kediaman suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemuatan identitas para pihak dimaksudkan agar gugatan tidak salah sasaran (*error in persona*) dan pemanggilan para pihak agar hadir di persidangan yang telah ditentukan dapat disampaikan dengan benar dan sampai

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang bersangkutan agar Tergugat mendapatkan haknya dan menegakkan asas *audi alteram partem*;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Penggugat memuat alamat Tergugat yang merupakan alamat orang tua Tergugat, sedangkan telah ternyata bahwa Tergugat tidak berada di alamat tersebut, karenanya gugatan cerai Penggugat tidak dapat diteruskan karena meskipun relaas Tergugat telah memenuhi syarat, namun panggilan tersebut telah nyata tidak mungkin diterima Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakjelasan keberadaan Tergugat tersebut dan Penggugat tetap dengan alamat Tergugat tersebut menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena alamat Tergugat tidak jelas, karenanya majelis berpendapat gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat cacat formil, maka materi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Uswatun

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah,S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah,S.H. dan Eka Fitri Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 02 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nadia Rufaidah,S.H.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp46.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)